



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 758 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN SISA BONGKARAN
GEDUNG DAN BANGUNAN RUMAH DINAS GOLONGAN III SLB NEGERI LAHAT
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 6 Mei 2020 Nomor 420/4332/SET.2/DISDIK.SS/2020 mengajukan permohonan penjualan dan pemusnahan aset berupa gedung dan bangunan rumah dinas golongan III yang akan dibangun gedung bangunan ruang kelas baru;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Tim tanggal 26 Juni 2020 gedung dan bangunan rumah dinas golongan III tersebut kondisinya sudah rusak berat dan tidak dapat dimanfaatkan lagi serta secara ekonomis, teknis dan yuridis sudah memenuhi ketentuan untuk dilakukan Penjualan dan Pemusnahan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 335 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 339 ayat (6) huruf e dan Pasal 422 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemusnahan dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur dan pemindahtanganan serta penjualan sisa bongkaran dilakukan setelah anggaran untuk bangunan pengganti telah tersedia tanpa persetujuan DPRD dan lelang;

- KETIGA : Pelaksanaan penjualan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Sekolah SLB Negeri Lahat di Kabupaten Lahat